

Role Of Village Goverment In Waste Management In Kejapanan Village, Gempol District, Pasuruan Regency

[Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan]

An nisa'Reigi Tadasi¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah²⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *Garbage is a social phenomenon that needs attention from all people, because every human being must produce waste with facilities and infrastructure that are not optimal and there is a lack of management budget from the Kejapanan Gempol Village Government and the local government has not been evenly distributed in empowering the surrounding community. The purpose of this study is to describe and analyze the role of the village government in waste management in Kejapanan Village, Gempol District, Pasuruan Regency and to describe and analyze the factors that influence the role of the Kejapanan Village government in waste management in Kejapanan Village, Gempol District, Pasuruan Regency. Qualitative descriptive research methods and data collection techniques through interviews, observation, documentation. Data analysis techniques are in the form of data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of the research show that the government's role as a motivator is by conducting community empowerment and training and mentoring. The facilitator, namely the village government, provided facilities in the form of warehouses, toilets, new TPS for the waste program, and machines for handling waste such as chopping machines, recycling machines, and press machines. And the dynamics, namely the government is collaborating with the environmental services because the available staff is still lacking to solve waste management problems. And there are influencing factors, namely supporting factors starting from community appreciation, good cooperation with the environmental service. Furthermore, there are inhibiting factors, namely many garbage trucks that are damaged and there are several waste management machines that are lacking, so they need repairs and additions.*

Keywords : *Role, Government, Garbage*

Abstrak. Sampah menjadi sebuah fenomena sosial yang pasti menarik perhatian semua orang masyarakat, karena setiap orang pasti menghasilkan sampah dengan sarana dan prasarana yang belum maksimal serta kurangnya anggaran pengelolaan dari Pemerintah Desa Kejapanan Gempol dan belum meratanya pemerintah setempat dalam melakukannya pemberdayaan masyarakat di sekitar. Tujuan berdasarkan penelitian ini merupakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa pada pengelolaan sampah di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan mendeskripsikan, menganalisis faktor yang mempengaruhi peran pemerintah Desa Kejapanan dalam administrasi sampah Desa Kejapanan, Kabupaten Gempol, Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yaitu berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai motivator yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan dan pendampingan. Fasilitator yaitu pemerintah desa memberikan fasilitas berupa gudang, toilet, TPS baru untuk program sampah, dan mesin untuk menangani sampah seperti mesin pencacah, mesin daur ulang, dan mesin press. Dan dinamisator yaitu pemerintah berkolaborasi dengan dinas lingkungan hidup karena tenaga yang tersedia masih kurang untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. Dan terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung mulai dari apresiasi masyarakat, adanya kerjasama yang baik dengan dinas lingkungan hidup. Selanjutnya terdapat faktor penghambat yaitu truck pengangkut sampah banyak yang rusak dan ada beberapa mesin pengelolaan sampah yang kurang, sehingga perlu perbaikan dan penambahan.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Sampah

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka berdampak terhadap timbunan sampah yang dihasilkan oleh manusia dengan mengalami peningkatan dan sampah yang dihasilkan sangat bervariasi seperti sampah sisa makanan, sampah plastik. Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah menjadi masalah yang aktual seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat melalui data volume sampah yang terpapar dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Data Volume Sampah

No	Tahun	Jumlah Penduduk Jiwa	Volume Sampah Kabupaten m3/hari	Sampah Masuk TPA m3/hari
1.	2019	270,6 juta jiwa	29,14 ribu ton	22,14 ribu ton
2.	2020	273,5 juta jiwa	32,82 ribu ton	28,82 ribu ton
3.	2021	273,8 juta jiwa	21,88 ribu ton	17,88 ribu ton

Sumber : Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Data Dari Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas merupakan hasil volume sampah dari tahun ke tahun pengelolaan sampah menjadi masalah aktual seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Beberapa penyebab masalah yang terjadi pada pengelolaan sampah yaitu jumlah penduduk setiap tahunnya semakin bertambah sampai saat ini yaitu 273,8 jiwa yang diimbangi dengan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan.

Permasalahan pengelolaan sampah yang ada dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelolaan sampah dan masalah biaya. Tidak lain Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang setiap tahun penduduknya terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk bergerak cepat dalam penanganan penumpukan sampah, karena sampah adalah sumber berbagai penyakit. Dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan inovasi menciptakan lapangan kerja baru di bidang pengelolaan sampah, dan mengurangi dampak negatif dari sampah yang tidak dikelola dengan baik terhadap kesehatan masyarakat, pariwisata, dan perikanan.

Masyarakat Kabupaten Pasuruan harus mempunyai visi misi yang sama dalam mewujudkan dan membangun Pasuruan bebas dari sampah. Upaya selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat Kabupaten Pasuruan tentang pemilahan sampah dari rumah warga dan juga agar membentuk budaya positif baru dengan kesadaran diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya dan peduli terhadap lingkungan disekitarnya. Untuk mengantisipasi permasalahan sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah dikemudian hari, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves Periode 7) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang dibangun berkat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Project STOP ini diharapkan menjadi solusi untuk mengentaskan permasalahan sampah.

Penanganan sampah memang memerlukan biaya yang tidak sedikit, namun kegagalan dalam melakukan pengelolaan sampah akan memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan, pariwisata, kesehatan masyarakat, dan polusi. Pemerintah telah mengambil langkah kongkrit dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengakselerasi dan meningkatkan rasio pendauran ulang sampah plastik di Tanah Air. Pengelolaan sampah dengan sistem open dumping (penimbunan secara terbuka) yang diterapkan pada sebagian besar TPA di Indonesia dianggap bukan cara yang efektif dalam pengelolaan sampah di TPA. Keterbatasan lahan pada TPA sampah perkotaan di Indonesia juga berpotensi menimbulkan persoalan baru. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat melalui data volume sampah Kabupaten Pasuruan yang terpapar dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Data Volume Sampah Kabupaten Pasuruan 2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk Jiwa	Volume Sampah Kabupaten m3/hari	Sampah Masuk TPA m3/hari
1.	2019	1,592 Juta jiwa	1.130 ton	1.123 ton
2.	2020	1,605 Juta jiwa	1.245 ton	1.237 ton

Sumber : Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Data Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 , Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang setiap tahun penduduknya terus meningkat. Jumlah penduduk kabupaten pasuruan mencapai 1,605 juta jiwa pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk bergerak cepat dalam penanganan penumpukan sampah. Karena sampah adalah sumber berbagai penyakit. Masyarakat Kabupaten Pasuruan harus mempunyai visi misi yang sama dalam mewujudkan dan membangun Pasuruan bebas dari sampah.

Penulis sudah mencari dan menelusuri dari berbagai sumber-sumber yang terdapat dipustaka dan berbagai jurnal. dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang sama menggunakan judul si peneliti. tetapi penulis hanya mengangkat beberapa penelitian sebagai refrensi serta memperkaya bahan kajian dipeneliti ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penelitian yg dilakukan penulis. Peran dewan direksi pencegahan sampah plastik di kabupaten Gunung kidul, Arif Waskhita Aji, Rahayu Subekti, Sapo Hermawan 2022 dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengurangi sampah di wilayah pesisir adalah mengedukasi dan membimbing warga pesisir tentang 3R.

Sosialisasi bertujuan untuk memahami masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat peran masyarakat, serta untuk mendorong mengatasi masalah sampah lingkungan. Dalam sosialisasi Kementerian Lingkungan Hidup dengan mengadakan forum formal atau pertemuan dengan tokoh desa dan perwakilan dari berbagai kelompok, melalui media massa dan brosur di tempat-tempat yang dapat diakses warga pesisir. Peran Masyarakat dalam mengurangi sampah sangat diperlukan, hal itu tertuang dalam Pasal 31 2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020. Berikut Rencana Strategis Persampahan dan Capaian Badan Lingkungan Hidup Tahun 2021.

Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan permukiman perkotaan (studi kasus: Perumahan Bumi Singkil Prmai), Tri Kharisma Jati 2020 dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa peran Dewan Boyolal juga telah memantapkan dirinya sebagai penyedia layanan dalam hal administrasi publik dan membuat Inovasi kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti B. penyediaan kantong dan wadah sampah pengelolaan Pengomposan barel. Untuk meningkatkan efisiensi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan memberikan layanan pengelolaan sampah, diperlukan rekomendasi.

berdasarkan hasil temuan studi penelitian yaituperencanaan Di tingkat kota, meningkatkan pemeliharaan infrastruktur pengelolaan sampah seperti TPS, ketegasan dalam menerapkan sanksi hukuman terhadap pendapatan daerah dan layanan pengelolaan sampah menjadi sangat penting. Operator atau operator pelayanan pembuangan limbah Boyolal dari operator yaitu. H. negara bagian. Pelaku pengelolaan infrastruktur lainnya seperti pihak swasta tidak dilibatkan dalam pelayanan pengelolaan sampah di Boyolal. Keterlibatan pihak swasta tidak diperlukan karena pemerintah Boyolal dapat terus mengelola sampah. Diikuti oleh orang-orang yang sadar akan lingkungan. Dengan bantuan pilot yang disediakan oleh negara bagian, pemerintah kota dapat meniru pengelolaan sampah.

Peran perangkat desa dalam pemerintahan Sampah Di Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Khosiah, Rini Kurniawati 2020 dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa peran pemerintah melakukan perencanaan Pengelolaan sampah terpadu dilaksanakan dengan cara mengurangi sampah sebanyak-banyaknya dengan mengolah sampah sedekat mungkin dengan sumber sampah, yang dapat dilakukan di tempat penampungan sementara (TPS), sarana transhipment atau di sekitar lokasi. Limbah sesuai dengan kondisi setempat. Agar pemberdayaan yang dipimpin pemerintah berhasil, perencanaan dan semangat masyarakat harus sesuai dengan pelaksanaan program. Selain itu, pada saat pelaksanaan pemberdayaan, komunikasi yang baik sangat penting dalam interaksi antara pejabat dan masyarakat, agar terjalin keselarasan dan kesepahaman tentang daur ulang sampah.

Melibatkan desa adat dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar, Ida Bagus Sudarma Putra, Tein Sudharman 2020 dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Peran desa adat/pakraman sangat penting karena desa pakraman merupakan kesatuan masyarakat adat di Bali. Desa adat memiliki daya ikat dan juga lebih mengetahui atau mengenali bagaimana kondisi dan adat istiadat masyarakat Krama Desa itu sendiri melalui sistem kehidupan sosial masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga desa adat dapat mengendalikan, membimbing, dan melaksanakan penegakan hukum dengan menetapkan aturan hukum itu sendiri dalam bentuk yang tetap atau tetap untuk mengatur hak dan kewajiban.

Peran pemerintah desa Hal ini sangat penting karena Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Wujud peran desa adat dalam menjaga wilayahnya serta melestarikan keindahan dan kesuciannya adalah dengan keterlibatan desa adat dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan tradisional desa dalam pengelolaan sampah sangat penting penting dan dampaknya sangat besar, dimana pertama, pengelolaan sampah yang dikelola oleh desa adat dapat meringankan permasalahan pengelolaan sampah, karena khususnya desa adat memiliki otonomi yang isinya dapat mengatur dan menyelesaikan permasalahan tersebut dalam rumah tangga itu sendiri.

Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Pengelolaan Sampah, Zulfikar, Yanis Rinaldi 2019 dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Hasil dari penelitian menunjukkan Pertama, karena buruknya kinerja Pemda Aceh Utara dalam pengelolaan sampah, buruknya kinerja Pemda Aceh Utara dalam hal pelayanan kebersihan dan proses pengelolaan sampah, karena tidak dapat memberikan pelayanan kebersihan yang baik di Aceh Utara dan minimnya truk sampah yang membuat masyarakat membuang sampah di TPS. Pemerintah juga harus melakukan kerja sosial terkait qanun tersebut agar masyarakat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan qanun tersebut dan dilakukan studi banding dengan daerah lain agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Ketiga, kepastian hukum tentang tanggung jawab pemerintah pusat, negara federal dan kotamadya serta kejelasan kewenangan harus menjadi prioritas dalam tindakan negara dalam pengelolaan sampah.

Dalam hal ini peran pemerintah kabupaten Aceh Utara diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang bertanggung jawab dalam pengolahan dan pengelolaan sampah agar tidak terjadi gunungan sampah. Menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten Aceh Utara untuk menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah dan perangkat hukum daerah yang mengatur pengelolaan sampah sehingga masalah sampah dapat dikelola dengan baik. Tanggung jawab lain pemerintah kabupaten Aceh Utara adalah memberikan informasi tentang masyarakat yang dapat membantu pembuangan sampah. Peran itu juga disebut sebagai bagian dari peningkatan infrastruktur. Hal ini penting untuk diperhatikan dan dipelajari pada tataran akademis dan praktis agar proses pengolahan dan daur ulang sampah dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas sampah, nyaman dan bebas sampah.

Dalam melakukan peranan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah tentunya diperlukan beberapa indikator menurut Pitana dan Gayatri 2005: 95 yang meliputi : [1] Motivator, dalam pengelolaan sampah peran pemerintah desa sebagai motivator dibutuhkan supaya kegiatan pengelolaan sampah terus berjalan. Pemerintah dan masyarakat di bidang pengelolaan sampah adalah sasaran utama yang harus diberikan motivasi agar dalam perkembangan pengelolaan sampah bisa berjalan dengan baik. [2] Fasilitator, memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah, dimana peran pemerintah adalah memberikan segala fasilitas yang memadai untuk semua program yang dikelola oleh pemerintah desa. Adapun di dalam penerapannya pemerintah mampu melakukan kerja sama antara pemerintah dengan masarakat. [3] Dinamisator, agar pengelolaan sampah dapat berlangsung dengan ideal dan efektif serta efisien maka harus menjadi fondasi atau pilar, oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat desa harus mampu berkolaborasi dengan baik. Salah satu stakeholder dari pengelolaan sampah di desa yaitu pemerintah desa yang memiliki peran untuk mensinergiskan antar stakeholder supaya tercipta simbiosis mutualisme dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan kondisi *eksisting* menunjukkan bahwa sebelum adanya peran pemerintah desa TPS masih terbuat dari pagar gedek dan hanya melayani sampah dari pasar saja. Hal ini sesuai dengan peran pemerintah desa sebagai fasilitator yang berperan untuk menyediakan segala fasilitas baik sarana dan prasarana. Seiring dengan berjalannya waktu warga tingkat RT di sekitar TPS memulai ikut membuang sampah di TPS tingkat RW. Setelah adanya peran pemerintah desa, melihat volume sampah setiap harinya bertambah dengan itu pemerintah desa membangun TPS di atas tanah milik desa. Hal ini menunjukkan pemerintah dan masyarakat bersinergi serta menjalin kerja sama sehingga tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pengelolaan sampah. Pemerintah bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup dan akan mengadakan program penanganan sampah yang setiap hari semakin menumpuk yaitu program TPS 3R,

Pemerintah memberikan motivasi kepada masyarakat dengan mengadakan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan pendampingan akan tetapi belum merata pemberdayaan masyarakat di seluruh kawasan desa Kejapanan. pemberdayaan masyarakat hanya berjalan di RT 11 desa Pandean, Kejapanan. Dengan adanya inisiatif dari masyarakat di desa tersebut diharapkan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat kejapanan lainnya agar program pengelolaan sampah bisa berjalan dengan baik dan dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat. Terkait masalah yang dihadapi. Pertama, sarana dan prasarana yang belum maksimal seperti truck pengangkut sampah banyak terjadi kerusakan , pemerintah sedang menambahkan mesin untuk mendaur ulang yang efektif dan efisien untuk penanganan sampah di tempat tersebut tetapi mesin tersebut belum datang. Kedua, kurangnya anggaran, sehingga tidak bisa memenuhi fasilitas yang dibutuhkan dan beberapa kali pembuangan ke TPS perlu tambahan biaya yang tidak sedikit, sedangkan pendapatan dari pasaran maupun pemungutan sampah sering kekurangan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan sampah di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan . Adapun anggaran pengelolaan sampah untuk menangani volume sampah yang terus meningkat di Desa Kejapanan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.3

Anggaran Pengelolaan Sampah Desa Kejapanan

BULAN	PENERIMAAN			PENGELUARAN					SALDO								
	RETRIBUSI		TOTAL PER BULAN	TPA	PAD	GAJI	LAIN- LAIN	TOTAL PER BULAN									
	HARIA N	BULANA N															
SALDO AWAL TAHUN 2022																	
Rp839,50																	
0																	
JANUARI	Rp783,00	Rp11,855,00	Rp12,638,0	Rp1,500,00	Rp1,000,00	Rp7,900,00	Rp1,907,00	Rp12,307,0	Rp331,00								
	0	0	00	0	0	0	0	00	0								
FEBRUARI	Rp711,00	Rp11,950,00	Rp12,661,0	Rp1,500,00	Rp1,000,00	Rp7,900,00	Rp1,755,00	Rp12,155,0	Rp506,00								
	0	0	00	0	0	0	0	00	0								
MARET	Rp778,50	Rp11,785,00	Rp12,563,5	Rp1,500,00	Rp1,000,00	Rp7,900,00	Rp2,141,00	Rp12,541,0	Rp22,500								
	0	0	00	0	0	0	0	00									
APRIL	Rp854,00	Rp11,785,00	Rp12,639,0	Rp1,500,00	Rp1,000,00	Rp7,900,00	Rp2,023,00	Rp12,423,0	Rp216,00								
	0	0	00	0	0	0	0	00	0								
MEI	Rp790,50	Rp11,685,00	Rp12,475,5	Rp1,500,00	Rp1,000,00	Rp7,900,00	Rp1,983,00	Rp12,383,0	Rp92,500								
	0	0	00	0	0	0	0	00									
JUNI	Rp848,00	Rp11,670,00	Rp12,518,0	Rp1,500,00	Rp1,000,00	Rp7,090,00	Rp2,075,00	Rp12,475,0	Rp43,000								
	0	0	00	0	0	000	0	00									
JULI	Rp818,00	Rp11,415,00	Rp12,233,0	Rp1,500,00	Rp1,000,00	Rp7,000,00	Rp2,395,00	Rp11,895,0	Rp338,00								
	0	0	00	0	0	0	0	00	0								
AGUSTUS	Rp887,00	Rp10,615,00	Rp11,502,0	Rp1,500,00	Rp1,000,00	Rp7,000,00	Rp1,777,00	Rp11,277,0	Rp225,00								
	0	0	00	0	0	0	0	00	0								
SEPTEMBER	Rp836,00	Rp10,760,00	Rp11,596,0	Rp1,500,00	Rp1,000,00	Rp7,000,00	Rp1,991,00	Rp11,491,0	Rp105,00								
R	0	0	00	0	0	0	0	00	0								
OKTOBER	Rp828,00	Rp10,760,00	Rp11,588,0	Rp1,500,00	Rp1,000,00	Rp7,000,00	Rp2,021,00	Rp11,521,0	Rp67,000								
	0	0	00	0	0	0	0	00									
NOVEMBER	Rp897,00	Rp10,730,00	Rp11,627,0	Rp1,500,00	Rp1,000,00	Rp7,000,00	Rp1,995,00	Rp11,495,0	Rp132,00								
R	0	0	00	0	0	0	0	00	0								
DESEMBER	Rp833,00	Rp10,730,00	Rp11,338,0	Rp1,500,00	Rp1,000,00	Rp7,000,00	Rp1,820,00	Rp11,320,0	Rp18,000								
	0	0	00	0	0	0	0	00									

TOTAL PER	Rp9,864, 000	Rp135,515, 000	Rp18,000,0 00	Rp12,000,0 00	Rp89,400,0 00	Rp23,883,0 00
RETRIBUSI						
PENERIMAAN TAHUN 2022		Rp145,37 9,000				Rp143,283, 000

Sumber : Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan 2022

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sugiyono 2012:63 metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, dan observasi mnegenai masalah yang ada di lapangan.

Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah yang diukur berdasarkan teori Pitana dan Gayatri meliputi motivator, dinamisator, fasilitator. Penelitian berlokasi di Desa Kejapanan karena terdapat permasalahan terkait pengelolaan sampah yang mana permasalahan tersebut ialah kurangnya peran pemerintah yang berdampak kepada kesadaran masyarakat yang menurun. Sehingga tidak ada potensi lingkungan yang bersih di Desa Kejapanan, seperti kesadaran masyarakat sering membuang sampah sembarangan . Maka pengelolaan sampah di Desa Kejapanan masih belum maksimal.

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan yaitu *purposive sampling*, adapun informan tersebut meliputi Pemerintah Desa Kejapanan, dan tiga masyarakat desa Kejapanan. Jenis data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data Milles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah penduduk Desa Kejapanan yang terus bertambah, aktivitas dan gaya hidup yg semakin beragam, konsumsi masyarakat yang tinggi, membuat sampah semakin menumpuk. Pemerintah desa melaksanakan program TPS 3R (mengurangi,menggunakan kembali, mendaur ulang) untuk menangani jumlah sampah yang semakin menumpuk. Pemerintah memotivasi masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat, Mengajarkan bagaimana cara mengolah sampah dengan benar dan menjadi bahan yang lebih berguna dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh mendaur ulang sampah yaitu menjadi tempat pensil, vas bunga, pupuk kompos dll. Dan pelatihan pendampingan, dengan adanya pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat mampu untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku agar dalam perkembangan pengelolaan sampah bisa berjalan dengan baik.

1. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Motivator

Peran Pemerintah Desa sebagai motivator dilakukan agar pengelolaan sampah dapat terus maju dan berkembang Pemerintah desa dimana pada posisinya memiliki kekuasaan sehingga sangat berperan besar dalam memberikan motivator kepada pihak yang terkait guna untuk meningkatkan pengelolaan sampah. Peran Pemerintah Desa Kejapanan sebagai motivator sangat dibutuhkan agar masyarakat mempunyai kesadaran tinggi akan meningkatkan pengelolaan sampah yang ada di desa Kejapanan.

a. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program kerja dan merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh pemerintah desa kejapanan dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk mengelola sampah agar dapat memaksimalkan dan mengembangkan potensi sampah. Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga cukup penting. Sebab, hakikatnya sampah dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Disini peran pemerintah yaitu melakukan sebuah kegiatan terhadap masyarakat dengan tujuan terbentuknya motivasi terhadap masyarakat itu sendiri. Sehingga muncul kesadaran masyarakat dalam ikut serta membantu pemerintah dalam mengelola sampah.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara dengan bapak M. Sun'An selaku Kepala pasar Desa Kejapanan terkait bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah seperti berikut :

"tentu ada mbak, tetapi pemberdayaan masyarakat hanya berjalan di RT 11 desa Pandean, Kejapanan. Disana setiap RT terdapat orang untuk mengkoordinasi sampah orang-orang setiap rumah, tetapi sampah RT 11 tetap di setorkan di TPS setiap bulan. Upaya pemerintah dalam memotivasi masyarakat di RT 11 desa Pandean, Kejapanan ini diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan sampah yang ada di sekitar daerah tersebut dan program TPS 3R bisa terlaksana dengan baik. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat bisa meningkatkan motivasi rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, serta pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ini juga dapat berdampak baik bagi masyarakat desa kejapanan agar masyarakat di daerah Kejapanan mendapatkan pekerjaan dan mampu memberikan pastisipasi di desa ini" (Wawancara, 2 September 2022)

Pernyataan sama yang disampaikan oleh bapak Supri selaku masyarakat Desa Kejapanan, sebagai berikut :

"untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaanya bisa di lakukan satu bulan sekali dalam setahun. Jadi kegiatan itu sebenarnya sangat penting dan harus dilaksanakan untuk semua masyarakat agar volume sampah di Desa Kejapanan menurun dan dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah ini masyarakat bisa memunculkan kreativitasnya masing masing. (Wawancara, 2 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Sun'An selaku Kepala pasar dan Bapak Supri selaku masyarakat di Desa Kejapanan menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat di TPS Kejapanan RT 11 desa Pandean, Kejapanan bisa membuktikan bahwa dirinya berdaya karena dengan adanya inisiatif dari mereka dalam mengelola sampah sehingga dapat membuat sampah menjadi suatu yang lebih bernilai ekonomis. Pemberdayaan masyarakat ini dapat menangani penumpukan sampah sangat beragam, contohnya dengan adanya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini, diharapkan menjadi upaya pengendalian dan penanggulangan sampah serta menjadi upaya pemberdayaan masyarakat setempat. Dan juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kejapanan lainnya.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Khosiah dan Rini Kurniawati 2020 yang berjudul Peran Pemerintah Kabupaten Boyolala Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Perkotaan (Studi Kasus: Kediaman Bumi Singkil Prmai) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa peran pemerintah melakukan perencanaan Pengelolaan sampah terpadu dilaksanakan dengan cara mengurangi sampah sebanyak-banyaknya dengan mengolah sampah sedekat mungkin dengan sumber sampah, yang dapat dilakukan di tempat penampungan sementara (TPS), sarana transhipment atau di sekitar lokasi. Limbah sesuai dengan kondisi setempat. Agar pemberdayaan yang dipimpin pemerintah berhasil, perencanaan dan semangat masyarakat harus sesuai dengan pelaksanaan program. Selain itu, pada saat pelaksanaan pemberdayaan, komunikasi yang baik sangat penting dalam interaksi antara pejabat dan masyarakat, agar terjalin keselarasan dan kesepahaman tentang daur ulang sampah. Hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa ada persamaan dalam teori Pitana dan Gayatri 2005: 95 yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan sampah dapat terus maju dan berkembang. Pemerintah desa dimana pada posisinya memiliki kekuasaan sehingga sangat berperan besar dalam memberikan motivasi kepada pihak yang terkait guna untuk meningkatkan pengelolaan sampah.

Pemerintah Desa Kejapanan mengajarkan kepada masyarakat mengolah sampah dengan benar, dan dapat memberikan informasi, ajakan kepada masyarakat untuk mengolah sampah di sekitar menjadi bahan yang lebih berguna dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh dari daur ulang sampah yaitu menjadi tepat pensil, vas bunga, pembuatan kompos, dll. Adapun bentuk dari Kegiatan tersebut yaitu melakukan pengelolaan sampah dengan metode 3R yaitu mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali barang yang bisa dikelola. diharapkan adanya pemberdayaan masyarakat mampu menyadarkan masyarakat lainnya dapat membantu proses pengelolaan sampah di TPS, dan memunculkan kreativitas masyarakat.

b. Pelatihan dan pendampingan

Pelatihan dilakukan untuk pembekalan suatu program agar terlaksananya program dari pemerintah sesuai sasaran dan tujuan. Pelatihan dan pendampingan merupakan salah satu unsur yang paling penting dari Motivator, bahwa inti dari kegiatan pelatihan pengolahan sampah, yang dimana kegiatan pelatihan keterampilan mengolah sampah tersebut ditujukan kepada masyarakat baik itu secara kelompok atau individu agar mereka dapat memanfaatkan dan mengelola sampah secara baik dengan tujuan agar hasilnya terpakai kembali dan bisa dinikmati dan bisa menambah pengetahuan tentang mengolah sampah.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara dengan bapak M. Sun'An selaku Kepala pasar Desa Kejapanan, sebagai berikut :

“dalam memberikan pelatihan pengolahan sampah sejauh ini kami telah aktif mengadakan pelatihan di kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Pasuruan setiap 3 bulan sekali, dan sekarang kebijakan pemerintah terkait dengan pelatihan pengolahan sampah telah kami serahkan ke pihak DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Jadi bila ada kegiatan tersebut kami dikasih undangan, disini ada bentuk kerjasama antara pemerintah desa dan pihak DLH kami yang biasa ikut sangat senang bila ada pelatihan semacam itu. Karena kami disini diajarkan bagaimana cara membuat pupuk, membuat keterampilan melalui daur ulang dll.”

(Wawancara, 2 September 2022)

Senada dengan yang dikemukakan oleh bapak Sutoyo selaku masyarakat Desa Kejapanan, sebagai berikut :

“dalam kegiatan pelatihan pengolahan sampah kemasyarakatan, sejauh ini kami sudah mengikuti pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup. Hanya saja untuk sekarang ini kegiatan tersebut sudah tidak seaktif dulu. Sekarang hanya dilakukan tiga bulan sekali. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kreatifitas masyarakat agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan”. (Wawancara, 2 September 2022)

Dengan menganalisis keseluruhan hasil observasi dan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah dinas lingkungan hidup dan pemerintah desa kejapanan telah menjalankan perannya dalam hal memberikan pelatihan pengolahan sampah ke masyarakat Kejapanan. Kegiatan pemerintah dalam hal memberikan pelatihan sudah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri untuk meningkatkan, memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku sesuai kebutuhan individu, organisasi dan lembaga yang bersangkutan.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, Sapto Hermawan. Yang berjudul Peran pemerintah dalam pencegahan sampah plastik di kabupaten Gunung kidul Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mengatakan pihaknya melakukan sosialisasi berupa dukungan pengelolaan sampah berbasis 3R. Bantuan terjadi baik dalam tindakan preventif maupun preventif,yaitu. dalam perencanaan dan keputusan akhir. Namun dalam hal ini banyak sekali kendala sehingga tidak efektif. Hasilpenelitian di lapangan didapatkan bahwa ada persamaan dalam teori Pitana dan Gayatri 2005: 95 yang menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah desa sudah melaksanakan perannya dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan. Dengan adanya pemerintah dan dinas lingkungan hidup memberikan arahan kepada masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Pelatihan dan pendampingan selalu dilaksanakan dalam rentan kurun waktu tigabulan sekali Yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan keterampilan dari Sumber Daya Manusia yang ada di DesaKejapanan. Adapun data terkelola dan tidak terkelola di Desa Kejaapanan Berikut ini :

Tabel 3.
Data Sampah Terkelola dan Tidak Terkelola Desa Kejapanan 2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk Jiwa	Sampah Terkelola ton/ hari	Sampah Tidak Terkelola ton /hari
1.	2020	20.800 Jiwa	7,57 ton	13,05 ton
2.	2021	21.191 Jiwa	8,28 ton	16,3 ton

Sumber : Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Data Pemerintah Desa, 2022

Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa, Desa Kejapanan memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi sebanyak 21.191 jiwa pada tahun 2021 dengan jumlah sampah yang terkelola di TPS sebesar 8,28 Ton/hari sedangkan jumlah sampah tidak terkelola sebesar 16,3 Ton/hari. Hal ini, membuktikan bahwa Desa Kejapanan merupakan salah satu sampah terbanyak di Kecamatan Gempol. Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pentingnya kesadaran masyarakat setiap warga mengikuti kegiatan dan program dari pemerintah Desa Kejapanan.

2. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator diharapkan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembangunan dari potensi pengelolaan sampah yang ada di daerahnya. Fasilitas yang mendukung segala program untuk mengembangkan pembuangan sampah Peran kepala desa dalam pengelolaan sampah sebagai fasilitator dalam memberikan fasilitas untuk penunjang sarana dan prasarana. Berikut ini hasil observasi dan wawancara dengan bapak M. Sun'An selaku Kepala pasar desa kejapanan seperti berikut :

“Saya selaku Kepala Pasar memberikan anggaran untuk membantu pengelolaan fasilitas TPS Kejapanan. Untuk pengelolaan di lapangan sepenuhnya kami serahkan kepada petugas lapangan selebihnya kita membantu sejumlah anggaran dalam pengelolaannya. Kalau untuk sarana prasarana juga masih terbatas ya sebagian umum seperti bak sampah, kamar mandi, tempat sholat tetapi tempat sholat sudah tidak dipergunakan ya mbak, gudang, dan untuk program TPS 3R yang ada saat ini hanya mesin pencacah, mesin daur ulang dan mesin press masih belum datang. Tetapi kita juga tetap optimis mengembangkan pengelolaan sampah walaupun dengan anggaran yang terbatas, dan fasilitas terdapat kendala hanya di truck dan mesin pengelolaan sampah. Saat ini kondisi sarana dan prasarana TPS Desa Kejapanan sudah terpenuhi, karena Provinsi Jawa Timur memberi bantuan agar membangun TPS baru, pemerintah dan dinas lingkungan hidup menerapkan program TPS 3R. TPS 3R (Reduce, reuse, dan recycle) yaitu sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien. Hasil pengolahan sampah organik berupa kompos digunakan untuk pupuk tanaman hias dan herbal yang ditanam dilahan sekitar TPS untuk dijual. Pemerintah menerapkan program tersebut agar volume sampah menurun” . (Wawancara, 2 September 2022)

Hal yang serupa yang dikemukakan oleh Ibu Sulistiyanie selaku masyarakat Desa Kejapanan, menyatakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

“Disini sarana prasarana sepenuhnya saya mbak ya ada bak sampah, kendaraan untuk mengangkut sampah ke TPS dan ke Dinas Lingkungan Hidup seperti Tosa, Truck, gudang, kamar mandi, mesin pencacah, dan untuk proses program TPS 3R yang ada saat ini hanya mesin pencacah, mesin daur ulang dan mesin press masih belum datang. Dan TPS baru di desa Pandean, Kejapanan. TPS baru akan dipergunakan untuk program TPS 3R yaitu sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien” . (Wawancara, 2 September 2022)

Sebagai penguatan hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak M'sun'An sebagai Kepala pasar desa Kejapanan, penulis melampirkan dokumentasi fasilitas untuk disabilitas dan fasilitas penunjang lainnya untuk petugas pengelolaan sampah

Gambar 1.
Sarana dan Prasarana TPS Kejapanan



Sumber : Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Hasil Observasi Lapangan 2022

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak M. Sun'An selaku Kepala pasar desa dan Ibu Sulistiyan selaku masyarakat Desa Kejapanan bahwa pemerintah memberikan anggaran untuk membantu pengelolaan fasilitas TPS Kejapanan. Untuk pengelolaan sampah di lapangan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki TPS Kejapanan . fasilitas tersebut meliputi bak sampah, toilet, tosa, gudang, truck pengangkut sampah. Semua fasilitas ini tersedia secara umum dan di khususkan untuk pegawai TPS desa Kejapanan dan terdapat TPS dan mesin pencacah baru yang akan digunakan untuk program TPS 3R tempat pengolahan sampah dengan mendaur ulang sampah yang efektif dan efisien agar

volume sampah berkurang. Adapun mesin daur ulang dan mesin press tetapi mesin tersebut belum datang.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Zulfikar, Yanis Rinaldi 2019 yang berjudul Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Pengelolaan Sampah. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Minimnya truk pengangkut sampah di Aceh Utara membuat warga di TPS mengumpulkan sampah. Pemerintah juga harus melakukan kerja sosial terkait qanun tersebut, agar masyarakat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan qanun dan dilakukan studi banding dengan daerah lain agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa ada persamaan dalam teori Pitana dan Gayatri 2005: 95 yang menyatakan bahwa kurangnya kendaraan truck pengangkut sampah karena sering terjadi truck yang rusak sehingga menghambat proses pengelolaan sampah di Desa Kejapanan.

3. Peran kepala desa dalam pengelolaan sampah Sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator adalah melibatkan partisipasi dari berbagai pihak dalam proses pengelolaan, kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pihak pemerintah dan masyarakat sendiri harus dilakukan secara terencana serta pemberian bimbingan dan pengarahan harus dilakukan dengan intensif dan efektif. Peran pemerintah desa Kejapanan sebagai dinamisator yaitu dalam pengelolaan sampah melibatkan kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Berikut ini hasil observasi dan wawancara dengan bapak M. Sun'An selaku Kepala pasar desa kejapanan seperti berikut :

“jadi pemerintah desa Kejapanan hanya bisa menampung sampah dari satu desa. Kami penanggung jawab pengelola sampah tidak bisa mengolah sampah sendiri perlu bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup, maka pemerintah desa bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menerapkan program TPS 3R (Reduce, reuse, dan recycle) yaitu sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efesien. Adanya program tersebut untuk mengurangi jumlah volume sampah dan pemerintah desa Kejapanan sudah bekerja dengan aturan yang ada.” (Wawancara, 2 September 2022)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Supri selaku masyarakat Desa Kejapanan, sebagai berikut:

“iya mbak pemerintah disini memang bekerja sama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup karena pemerintah tidak bisa mengelola sampah sendiri. Maka pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup menerapkan program TPS 3R yaitu sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efesien untuk mengurangi volume sampah di desa kejapanan ini”. (Wawancara, 2 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui kegiatan ini dilakukan karena pemerintah desa Kejapanan membutuhkan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah, dalam pengelolaan sampah pemerintah Desa Kejapanan telah berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kolaborasi tersebut sebagai simbiosis mutualisme yang bertujuan untuk pengelolaan sampah desa Kejapanan dapat berjalan dengan baik. Mengingat tenaga yang tersedia masih kurang untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah, bentuk kolaborasi yang dilakukan yaitu penyediaan fasilitas, pelatihan dan pendampingan, sosialisasi program, anggaran yang diberikan, penampungan sampah dari desa ke Dinas Lingkungan Hidup. maka dari itu pemerintah desa kejapanan mengadakan kerjasama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup. Dari kolaborasi dengan sektor Dinas Lingkungan Hidup dilakukan untuk mengurangi jumlah volume sampah dengan cara menerapkan TPS 3R yaitu sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efesien.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Tri Kharisma Jati 2020 yang berjudul Peran Pemerintah Kabupaten Boyolala Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Perkotaan (Studi Kasus: Kediaman Bumi Singkil Prmai). Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Peran Pengurus Boyolal juga memposisikan diri sebagai penyedia jasa yang sejalan dengan manajemen pemerintah, berinovasi untuk kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah seperti kantong sampah, pengelolaan Pengomposan barel. Untuk meningkatkan efisiensi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan memberikan layanan pengelolaan sampah, rekomendasi berdasarkan hal ini diperlukan. hasil temuan studi penelitian yaitu Perencanaan lingkungan perkotaan, meningkatkan pemeliharaan infrastruktur pengelolaan sampah seperti TPS, Penerapan hukuman yang ketat sangat penting dalam pendapatan daerah dan layanan pembuangan limbah. Operator atau operator pelayanan pembuangan limbah Boyolal dari operator yaitu. H. negara bagian.

Pelaku pengelolaan infrastruktur lainnya seperti pihak swasta tidak dilibatkan dalam pelayanan pengelolaan sampah di Boyolal. Keterlibatan pihak swasta tidak diperlukan karena pemerintah Boyolal dapat terus mengelola sampah. Diikuti oleh orang-orang yang sadar akan lingkungan. Dengan bantuan pilot yang disediakan oleh negara bagian, pemerintah kota dapat meniru pengelolaan sampah. Hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa ada perbedaan dalam teori Pitana dan Gayatri 2005: 95 yang menyatakan bahwa pemerintah desa Kejapanan membutuhkan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah, dalam pengelolaan sampah pemerintah Desa Kejapanan telah berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kolaborasi tersebut sebagai simbiosis mutualisme yang bertujuan untuk pengelolaan sampah desa Kejapanan dapat berjalan dengan baik.

4. Faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

1. Faktor Pendukung

Faktor yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung sangat berperan penting demi keberlangsungan dari pengelolaan sampah desa Kejapanan.

a. Adanya apresiasi dari masyarakat

Masyarakat memiliki peranan penting dalam pengelolaan sampah di desa Kejapanan sehingga mereka turut adil dalam pengelolaan dan menjaga kebersihan. Berikut ini hasil wawancara kepada bapak M. Sun'An selaku Kepala pasar sebagai berikut:

“ selama ini masyarakat disini ikut mendukung dalam pengelolaan sampah biasanya masyarakat mengadakan kerja bakti setiap minggunya untuk menjaga kebersihan di desa Kejapanan. Kita juga melarang masyarakat untuk membuang sampah sembarangan misalnya ada warga yang membuang sampah di jalan, saya akan menegurnya langsung”. (Wawancara, 2 September 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak supri, selaku masyarakat sebagai berikut :

“ dengan adanya pengelolaan sampah yang di usahakan setiap hari untuk kebersihan lingkungan kita harus terus memperbaiki demi kenyamanan bersama dan tidak ada terjadinya banjir. Dan kalau ada masyarakat lain yang melanggar aturan ya kita tegur dan intinya kita semua saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain” (Wawancara, 2 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pemerintah selaku pengelola sampah berupaya terus memperbaiki terhadap apa yang dirasa kurang dalam mengelola sampah agar desa Kejapanan tidak terjadi banjir dan kebersihan, kenyamanan lingkungan akan berjalan setiap hari nya. Selanjutnya untuk masyarakat juga disarankan untuk menjaga perilaku baiknya dengan mematuhi aturan aturan yang dilarang oleh pemerintah.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Zulfikar, Yanis Rinaldi 2019 yang berjudul Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Pengelolaan Sampah. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memungkinkan pengelolaan sampah untuk mendukung keberlanjutan di Kabupaten Aceh Utara, tindakan pemerintah di bidang pengelolaan sampah harus mengutamakan kepastian hukum terkait dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tanggung jawab peran dan kejelasan kewenangan. peran masyarakat dan dunia usaha dalam memastikan pengelolaan sampah dikelola secara proporsional, efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus mengadopsi kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa ada perbedaan dalam teori Pitana dan Gayatri 2005: 95 yang menyatakan bahwa masyarakat mendukung dalam pengelolaan sampah di Desa Kejapanan dan kalaupun ada yang melanggar aturan dari pemerintah saling mengingatkan satu sama lain.

b. Adanya kerjasama yang baik dengan dinas lingkungan hidup

Pemerintah bekerjasama yang baik dengan dinas lingkungan hidup. Dalam hal ini pemerintah desa dalam mengelola sampah mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari apresiasi masyarakat dengan cara berturut adil dalam menjaga keberhasilan dan memelihara lingkungan yang ada di desa, dengan cara membuang sampah pada tempatnya yang di sediakan oleh pemerintah desa. Serta keikutsertaan masyarakat dalam bermusyawarah, mendukung pembangunan TPS yang layak untuk pengelolaan sampah desa Kejapanan. Selanjutnya faktor pendukung lainnya adalah adanya kerjasama yang baik dengan dinas lingkungan hidup.

Yang akan dilaksanakan seperti yang diungkapkan oleh bapak M. Sun'An selaku Kepala pasar sebagai berikut:

“Pemerintah desa dan dinas lingkungan hidup punya kegiatan pengurangan sampah atau biasanya kami sebut kegiatan TPS 3R yang merupakan upaya Batasi produksi limbah, daur ulang, dan penggunaan kembali . Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah” (Wawancara, 2 September 2022)

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ibu Sulistiyan selaku masyarakat sebagai berikut :

“ ada kegiatan pemerintah desa mbak, diantaranya upaya pengelolaan sampah dan pendaur ulangan sampah plastik dengan mengumpulkan sampah plastik di bank sampah agar dapat didaur ulang. Dan menurut saya pemerintah desa sudah bekerjasama dengan baik kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani sampah yang menumpuk.. Saya rasa kegiatan itu jika dilakukan secara berkelanjutan cukup efektif untuk mengurangi sampah.”
“(Wawancara, 2 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan pemerintah desa dan dinas lingkungan hidup bermakna agar seluruh masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah yaitu kegiatan TPS 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) melalui upaya cerdas, efisien dan terprogram. Melalui program Sampah di desa Kejapanan ini, merupakan kegiatan social engineering yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak dan pada akhirnya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, Sapto Hermawan. Yang berjudul Peran pemerintah dalam pencegahan sampah plastik di kabupaten Gunung kidul Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi. Semakin tinggi status sosial ekonomi masyarakat, semakin tinggi jumlah sampah per kapita. Perubahan kualitas sampah ini tergantung dari bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku dan kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah. Peningkatan kesejahteraan ini juga meningkatkan aktivitas dan kontribusi, dan peningkatan renovasi dan modifikasi bangunan, masyarakat pertanian dan industri menderita akibatnya dengan meningkatnya jumlah dan jenis limbah. Hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa ada perbedaan dalam teori Pitana dan Gayatri 2005: 95 yang menyatakan bahwa Pemerintah sudah bekerjasama yang baik dengan dinas lingkungan hidup karena pemerintah desa membutuhkan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Mengingat tenaga yang tersedia masih kurang untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah

2. Faktor penghambat

a. Anggaran untuk pengelolaan masih minim

Faktor ini merupakan faktor penghambat yang juga dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah untuk dapat mencapai tujuan mengatasi permasalahan sampah di desa Kejapanan. Faktor penghambat dari adanya peran pemerintah desa dalam mengelola sampah adalah masalah dana atau anggaran sebagaimana porsi anggaran untuk pengelolaan masih minim adapun juga sarana dan prasarana yang belum maksimal dan faktor penghambat yang terakhir yaitu kurangnya pemerintah setempat melakukan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh kepada bapak M. Sun’An selaku Kepala pasar, yaitu sebagai berikut:

“anggaran disini masih sangat kurang, dana yang digunakan untuk menyiapkan dan memperbarui sarana dan prasarana yang rusak tidak ada perkembangan yang diakibatkan dana yang berasal dari pemerintah desa untuk pengelolaan sampah yang belum mencukupi.” *“(Wawancara, 2 September 2022)*

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan pengelola sampah yang disampaikan oleh kepada Bapak Supri selaku masyarakat Desa Kejapanan, menyatakan bahwa:

“ sejauh ini dana dari pemerintah masih kekurangan, sehingga untuk memperbarui sarana dan prasarana tidak berjalan, Selain itu faktor anggaran juga merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan kegiatan TPS 3R, Banyaknya kegiatan yang akan dilakukan program TPS 3R seperti sosialisasi, operasional pengelolaan sampah dll, sangat membutuhkan dukungan anggaran baik dari pemerintah maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup
“(Wawancara, 2 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sarana dan prasarana yang harus diperbarui masih belum bisa, karena anggaran dari pemerintah desa tidak mencukupi dan tanpa adanya dukungan anggaran program TPS 3R yang akan dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik. Program tersebut juga banyak adanya kegiatan sehingga sangat membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah maupun Dinas Lingkungan Hidup.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, Sapto Hermawan, yang berjudul Peran pemerintah dalam pencegahan sampah plastik di kabupaten Gunung Kidul Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa kurangnya TPA, Tempat pembuangan sampah dari kawasan pantai Drin dan kawasan pantai sekitarnya adalah TPA Wukirsari. TPA Wukirsari di Kecamatan Wonosari hanya melayani 13 dari 18 kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Jumlah sampah yang masuk ke TPA baru sekitar 10% (40 ton/hari) dari produksi sampah saat ini sekitar 360 ton/hari. Di kecamatan yang tidak ada pengangkutan sampah, masyarakat membuang sampahnya dengan cara dibakar, dibuang sembarangan di lahan terbuka, sungai, peternakan, atau lahan sewa. Kondisi TPA saat ini hampir penuh, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Wukirsar. Hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa ada perbedaan dalam teori Pitana dan Gayatri 2005: 95 yang menyatakan bahwa anggaran pengelolaan masih minim di Desa Kejapanan sehingga pengelolaan sampah kurang berjalan dengan lancar karena terhalang truck sampah sering terjadi kerusakan

b. Sarana dan prasarana yang belum maksimal.

Sarana dan prasarana merupakan hal yang paling penting dalam pengelolaan sampah, sarana dan prasarana merupakan suatu yang harus di miliki oleh TPS sehingga proses pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif, adapun faktor penghambat dari pengelolaan sampah yaitu sarana dan prasarana yang belum maksimal, namun perlu ada pengembangan dalam penyediaan sarana untuk pengembangan kerjasama demi terwujudnya keinginan pemerintah dan masyarakat maupun pengelola sampah dalam bekerjasama tersebut.

seperti disampaikan kepala Pasar bapak M. Sun'An selaku Kepala pasar, sebagai berikut:

“saya sebagai kepala pasar sudah menyediakan sarana dan prasarana di TPS disini. Kami juga bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup. Mereka menyalurkan bantuan berupa truck sampah, mesin pencacah, bak truck, yang akan digunakan untuk program TPS 3R ataupun barang lainnya. Kerjasama ini kami lakukan karena untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah. Tetapi masih terdapat kendala di sarana prasarana terkadang truck pengangkut sampah terdapat kendala, yaitu sudah tidak layak pakai dan butuh perbaikan. usaha pemeliharaan sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan bagi TPS desa Kejapanan tetapi anggaran yang dibutuhkan belum mencukupi” (Wawancara, 2 September 2022)

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak sutoyo selaku masyarakat sebagai berikut :

“ iya mbak, masih terdapat kendala di sarana dan prasarananya. Terkadang truck pengangkut sampah tidak bisa digunakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan sekali agar petugas mengelola sampah bisa berjalan dengan sebaik mungkin” (Wawancara, 2 September 2022)

Hasil wawancara diatas saya dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa Kejapanan dan Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan saran dan prasarana di TPS desa Kejapanan dan dari hasil kerjasamanya dengan dinas kebersihan yang menyalurkan bantuan berupa bak truck, truck pengangkut sampah dan mesin untuk program TPS 3R, supaya mempermudahkan para pengelola sampah dalam menjalankan tugasnya sehingga kebersihan dapat terjaga dan kenyamanan para penduduk sekitar.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, Sapto Hermawan. Yang berjudul Peran pemerintah dalam pencegahan sampah plastik di kabupaten Gunung Kidul Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sarana dan prasarana kawasan sungai Drin masih belum efektif karena petugas menghadapi pembersihan dan pengangkutan sampah di Tipe 1 dan belum ada pemilahan. Hal ini tidak berlaku untuk pola 3R yang diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Juga tempat pembuangan sampah seadanya di dekat tempat parkir Turis juga menyebabkan polusi udara. Pemerintah diharapkan mencari lahan baru dan membangun TPS permanen yang sesuai. Hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa ada persamaan dalam teori Pitana dan Gayatri 2005: 95 yang menyatakan bahwa masih terdapat kendala di sarana prasarana terkadang truck pengangkut sampah terdapat kendala, yaitu sudah tidak layak pakai dan butuh perbaikan.

VII. Kesimpulan

Pemerintah desa Kejapanan dalam melakukan perananya dalam mengelola sampah berperan sebagai motivator dalam mengelola sampah memberikan motivasi melalui beberapa kegiatan yang terdiri dari pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengajarkan bagaimana cara mengolah sampah dengan benar dan menjadi bahan yang lebih berguna. pelatihan pendampingan, pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan, sikap, tingkah laku. Agar masyarakat termotivasi dan memunculkan kesadaran terhadap sampah yang setiap harinya menumpuk. Peran pemerintah berperan sebagai fasilitator, pemerintah memfasilitasi sarana dan prasarana yang baik dan bermanfaat namun dari fasilitas yang tersedia masih terdapat fasilitas yang kurang maksimal yaitu pada truck pengangkut sampah yang terkadang tidak bisa dipakai. Dan alat untuk pengelolaan sampah masih belum terpenuhi seperti mesin daur ulang, mesin press karena mesin tersebut belum datang dan yang tersedia hanya mesin pencacah. Peran pemerintah berperan sebagai dinamisator dalam pengelolaan sampah melibatkan kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kolaborasi tersebut dilakukan mengingat tenaga yang tersedia masih kurang untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah, bentuk kolaborasi yang dilakukan yaitu penyediaan fasilitas, pelatihan dan pendampingan, sosialisasi program, anggaran yang diberikan, penampungan sampah dari desa ke Dinas Lingkungan Hidup maka dari itu pemerintah desa kejapanan mengadakan kerjasama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup.

Faktor pendukung dalam hal ini pemerintah desa dalam menjalankan perannya untuk melakukan program TPS 3R dalam mengelola sampah mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari apresiasi masyarakat dengan cara ber turut adil dalam menjaga keberhasilan dan memelihara lingkungan yang ada di desa, dengan cara membuang sampah pada tempatnya yang di sediakan oleh pemerintah desa. Selanjutnya faktor pendukung lainnya adalah adanya kerjasama yang baik dengan dinas lingkungan hidup. Pemerintah sudah melakukan kerjasama yang baik dengan dinas lingkungan hidup, dan telah mensinergikan kedua pihak tersebut yang bertujuan untuk melaksanakan suatu program kegiatan pengurangan sampah yaitu TPS 3R(mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang).

Selanjutnya faktor penghambat, dalam hal ini pemerintah desa dalam menjalankan perannya untuk melakukan program TPS 3R masih terdapat kendala yaitu pada permasalahan terkait anggaran untuk pengelolaan masih minim. Faktor penghambat selanjutnya dalam hal anggaran ini juga berdampak pada sarana dan prasarana yang ada karena anggaran yang terbatas maka pemerintah desa Kejapanan tidak dapat penambahan dan perbaikan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan sampah, termasuk penambahan jumlah armada truk pengangkut sampah, kontainer sampah di TPS-TPS serta alat-alat pendukungnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua serta tidak lupa juga sholawat serta salam ditujukan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yaitu Bapak M. Sun'An dan Bapak sutoyo selaku warga RT06 RW 25, Bapak Supri selaku warga RT 04 RW 02 dan Ibu Sulistiyan selaku warga RT 03 RW 20. Terima kasih kepada seluruh pegawai TPS Desa Kejapanan lainnya yang telah memberikan izin dalam penelitian ini, membantu melengkapi informasi, memberikan data dan memfasilitasi dalam penulisan artikel ini.

REFERENSI

- [1] Zulfikar, Yanis Rinaldi. (2019) . Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah . *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 3(3) , 445-458 .
- [2] Tri Kharisma Jati1 . (2020) . Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan . *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1 , 1-16.
- [3] Khosiah , Rini Kurniawati . (2020) . Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima . *Jisip*, 3 , 324-341 .
- [4] Ida Bagus Sudarma Putra , I Made Sudharma . (2020) . Peran Serta Desa Adat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar . *Vyavahara Duta*, XIV,58-67.
- [5] Edy Nurcahyo, Ernawati . (2021) . Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Mabulugo, Kabupaten Buton . *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 02 , 31-37.
- [6] Rizky Puteri Mahyudin . (2020) . Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), Jukung Jurnal Teknik Lingkungan,3 (1),66-74 .
- [7] Resthu Cahyaning Ariani. (2018) . Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. *Skripsi*, 1-144
- [8] Risma Dwi Arisona. (2018) . Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran IPS Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan . *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 3 , 1-13
- [9] Syahriar Tato . (2015) . Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* . 4 , (2) , 67 .
- [10] Pitri Nurhidayah . (2017) . Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta* . 1-12 .
- [11] Anti Hs . (2017) . Pengelolaan Sampah Di Pasar Tradisional Minasa Maupa Di Kabupaten Gowa . *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar* . 1-17
- [12] Doni Rahmanto . (2020) . Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019 Di Kota Semarang . *Skripsi Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*
- [13] Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, Sapto Hermawan, (2022) . Peran Pemerintah Dalam Pencegahan. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*. 5, (3)
- [14] Sofyan Arief (2020). Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Berbasis Partisipasi Masyarakat. *JURNAL HUMANITY* . 8, (2)
- [15] Halimatus Syadiyah Ningsih, Muhammad Farid Ma'ruf (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Edukasi Sampah Di Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. 11, (2).

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

